



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Bumdesa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Bumdesa Bersama adalah Bumdesa yang didirikan bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

12. Organisasi pengelola Bumdesa/Bumdesa Bersama adalah kelengkapan organisasi yang terdiri atas Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.
13. Pelaksana Operasional adalah dilaksanakan oleh direktur Bumdesa/Bumdesa Bersama.
14. Penasihat adalah organisasi Bumdesa/Bumdesa Bersama yang berwenang memberikan nasehat dalam pengelolaan Bumdesa/Bumdesa Bersama.
15. Pengawas adalah Organisasi Bumdesa/Bumdesa Bersama yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Bumdesa/Bumdesa Bersama.
16. Anggaran Dasar (AD) adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi Bumdesa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa atau peraturan bersama Kepala Desa tentang pendirian Bumdes/Bumdesa Bersama.
17. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah ketentuan teknis tentang tata cara kerja organisasi sebagai penjabaran anggaran dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama.
18. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan Pemerintah Daerah, anggota APIP terdiri dari badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan inspektorat daerah.
19. Auditor Independen adalah kantor akuntan publik yang bekerja secara eksternal untuk melayani masyarakat publik yang sedang membutuhkan jasa audit auditor independen.

BAB II PENDIRIAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Pasal 2

- (1) Bumdesa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (2) Bumdesa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Bumdesa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian Bumdesa Bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa pertimbangan dan/atau tidaknya Bumdesa. Di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - b. Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian Bumdesa/Bumdesa Bersama.

Pasal 3

- (1) Bumdesa/Bumdesa Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (2) Dalam hal Bumdesa/Bumdesa Bersama memiliki unit usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari Bumdesa/Bumdesa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemerintah Desa melakukan pendaftaran Bumdesa/Bumdesa Bersama kepada menteri melalui sistem informasi Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan menteri.

Pasal 5

Pendirian Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada pertimbangan :

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB III ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Anggaran Dasar

Pasal 6

- (1) Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan Jumlah Penasihat, Pelaksana Operasional dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, pergantian dan pemberhentian Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam hal Bumdesa/Bumdesa Bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama harus memuat unit usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama.

Pasal 7

- (1) Nama Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 1. Bumdesa/Bumdesa Bersama lain;
 2. Lembaga pemerintah;atau
 3. Lembaga Internasional.
 - b. diawali dengan frasa Bumdesa diakhiri dengan nama administratif Desa untuk Bumdesa;
 - c. diawali dengan frasa Bumdesa Bersama untuk Bumdesa Bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum musyawarah Desa/musyawarah antar Desa yang membahas pendirian Bumdesa/Bumdesa Bersama
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan menteri.

Bagian Kedua Anggaran Rumah Tangga

Pasal 8

- (1) Anggaran Rumah Tangga Bumdesa/Bumdesa Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara Penasihat, Pelaksana Operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai Bumdesa/Bumdesa Bersama
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai Bumdesa/Bumdesa Bersama
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur;
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama
- (3) Anggaran Rumah Tangga Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau peraturan bersama Kepala Desa.

BAB IV ORGANISASI DAN PEGAWAI BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Bagian Kesatu Organisasi Bumdesa/Bumdesa Bersama

Pasal 9

Organisasi Bumdesa/Bumdesa Bersama terpisah dari pemerintah Desa

Pasal 10

- Perangkat Organisasi Bumdesa/Bumdesa Bersama terdiri atas :
- a. Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - b. Penasihat;

- c. Pelaksana Operasional; dan
- d. Pengawas.

Paragraf Kesatu
Musyawarah Desa/Musyawarah Desa Bersama
Pasal 11

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dihadiri oleh badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa memiliki kewenangan yang meliputi :

- a. menetapkan pendirian Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kePenasihatatan pada Bumdes/Bumdes Bersama;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran Penasihat Bumdesa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap Pelaksana Operasional Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- f. mengangkat Pengawas Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional setelah di telaah pengawas dan Penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman Bumdesa/Bumdesa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama Bumdesa/Bumdesa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan /atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada Bumdesa/Bumdesa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan unit usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan Bumdesa/Bumdesa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab Penasihat, Pelaksana Operasional dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian Bumdesa/Bumdesa Bersama dengan aset Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional dan/atau pengawas, dalam hal terjadi kerugian Bumdesa/Bumdesa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal Penasihat, Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas tidak menunjukkan itikad baik;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional Bumdesa/Bumdesa Bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- x. memerintahkan Pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan Bumdesa/Bumdesa Bersama.

Pasal 13

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 14

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa terdiri atas :
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa Tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa Khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional.
- (3) Musyawarah Desa/musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/musyawarah antar Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada musyawarah Desa/musyawarah antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan Penasihat dan/atau Pelaksana Operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa Khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang musyawarah Desa/musyawarah antar Desa tahunan.

Pasal 15

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan musyawarah Desa/musyawarah antar Desa tahunan dan musyawarah Desa/musyawarah antar Desa Khusus diatur dalam anggaran dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama.

Paragraf Kedua Penasihat

Pasal 16

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kePenasihatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya

dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan Bumdesa/Bumdesa Bersama.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penentuan Penasihat bagi Bumdesa/Bumdesa Bersama, dapat dibentuk dewan Penasihat yang pelaksanaan kePenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan Penasihat Bumdesa Bersama diputuskan dalam musyawarah antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar Bumdesa Bersama dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan Bumdesa Bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan Penasihat Bumdesa Bersama diatur dalam Anggaran Dasar Bumdesa Bersama.

Pasal 18

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki kewenangan yang meliputi :
 - a. bersama Pelaksana Operasional dan Pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga Bumdesa/Bumdesa Bersama dan / atau perubahannya;
 - b. bersama dengan Pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada musyawarah Desa/musyawarah antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap Pelaksana Operasional sesuai dengan keputusan musyawarah Desa/musyawarah antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara Pelaksana Operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - e. bersama dengan Pelaksana Operasional dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada musyawarah Desa/musyawarah antar Desa.
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama oleh Pelaksana Operasional dan laporan pengawasan oleh Pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan Bumdesa/Bumdesa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - h. bersama dengan Pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman Bumdesa/Bumdesa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama; dan
 - i. bersama dengan Pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama Bumdesa/Bumdesa Bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas yang meliputi :
 - a. memberikan masukan dan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja Bumdesa/Bumdesa Bersama berdasarkan keputusan musyawarah Desa/musyawarah antar Desa;

- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi Bumdesa/Bumdesa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama Pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- e. bersama Pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah antar Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi Bumdesa/Bumdesa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Bumdesa/Bumdesa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan pengelolaan Bumdesa/Bumdesa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/musyawarah antar Desa memilih Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama.

Pasal 20

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sesuai dengan kebutuhan Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Pelaksana Operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama.

Pasal 21

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 22

- (1) Pelaksana operasional memiliki kewenangan yang meliputi:
 - a. bersama Penasihat dan Pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga Bumdesa/Bumdesa Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan Bumdesa/Bumdesa Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan Bumdesa/Bumdesa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan dan manfaat lainnya bagi pegawai Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai Bumdesa/Bumdesa Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman Bumdesa/Bumdesa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dan Penasihat dan Pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bumdesa/ Bumdesa Bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa atau Penasihat dan Pengawas sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih Bumdesa/Bumdesa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih Bumdesa/Bumdesa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - k. bertindak sebagai penasehat dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurus Bumdesa/Bumdesa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili Bumdesa/Bumdesa Bersama di dalam dan/atau diluar pengadilan.
- (2) Pelaksana Operasional memiliki tugas yang meliputi:
 - a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan Bumdesa/Bumdesa Bersama untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bumdesa/Bumdesa Bersama, serta mewakili Bumdesa/Bumdesa Bersama di dalam atau diluar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan

- sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dan/atau ketentuan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan program kerja Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama untuk di ajukan kepada Penasihat dan Pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa setelah ditelaah oleh Penasihat dan Pengawas;
 - e. atas permintaan Penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan Bumdesa/Bumdesa Bersama kepada Penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan Bumdesa/Bumdesa Bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - g. bersama dengan Penasihat dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

Paragraf Keempat Pengawas

Pasal 23

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa memilih Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas yang dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memiliki persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atur dalam Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama.

Pasal 24

- (1) Jumlah Pengawas ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sesuai dengan kebutuhan Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (2) Dalam hal Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Pengawas diangkat sebagi ketua Pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan Pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama.

Pasal 25

Pengawas Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 26

- (1) Pengawas memiliki kewenangan yang meliputi :
 - a. bersama dengan Penasihat dan Pelaksana Operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga Bumdesa/Bumdesa Bersama atau perubahannya;
 - b. bersama dengan Penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - c. bersama dengan Penasihat memberikan persetujuan atas pinjaman Bumdesa/Bumdesa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - d. bersama dengan Penasihat, memberikan persetujuan atas kerjasama Bumdesa/Bumdesa Bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagai mana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - e. bersama dengan Penasihat dan Pelaksana Operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan Bumdesa/Bumdesa Bersama yang berpotensi dapat merugikan Bumdesa/Bumdesa Bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen pelaksanaan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (2) Pengawas memiliki tugas yang meliputi :
 - a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Bumdesa/Bumdesa Bersama oleh Pelaksana Operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan anggaran dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit insvestigatif terhadap laporan keuangan Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - c. menyampaikan hasil laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama dari Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Penasihat;
 - e. bersama dengan Penasihat menelaah program kerja yang diajukan dari Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - f. bersama dengan Penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama oleh Pelaksana Operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - g. bersama Penasihat menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah antar Desa.

Pasal 27

Pelantikan Pelaksana Operasional dan Pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Gaji dan tunjangan Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan Bumdesa/Bumdesa Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

BAB V PEGAWAI BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Pasal 29

- (1) Pegawai Bumdesa/Bumdesa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pegawai Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Kepala Unit yang ada di Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (4) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Pelaksana Operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.

Pasal 30

- (1) Pegawai Bumdesa/Bumdesa Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Bumdesa/Bumdesa Bersama.

Pasal 31

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Bumdesa/Bumdesa Bersama dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 32

- (1) Pelaksana Operasional menyusun rancangan rencana program kerja Bumdesa/Bumdesa Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penasihat dan Pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaah rancangan rencana program kerja Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Musyawarah Desa/musyawarah antar Desa sebagaimana program kerja Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (4) Dalam hal Pelaksana Operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku rencana program kerja Bumdesa/Bumdesa Bersama tahun sebelumnya.

Pasal 33

Rencana program kerja Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :

- a. sasaran usaha, strategi program kerja/kegiatan bersama;
- b. Anggaran Bumdesa/Bumdesa Bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. Hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

BAB VI KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Bagian kesatu Kepemilikan

Pasal 34

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal Bumdesa/Bumdesa Bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama

Bagian Kedua Modal

Pasal 35

- (1) Modal Bumdesa/Bumdesa Bersama terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal Bumdesa/Bumdesa Bersama dapat berasal dari :
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBDesa atau APBDesa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan peraturan Desa atau peraturan bersama Kepala Desa.

- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 36

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk :
- modal awal pendirian Bumdesa/Bumdesa Bersama; dan/atau
 - penambahan modal Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- uang; dan/atau
 - barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ;
- uang; dan/atau
 - barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan analisa kelayakan usaha yang dibuat oleh Pelaksana Operasional yang disetujui oleh komisaris.
- (5) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah antar Desa.

Pasal 37

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- pengembangan kegiatan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama dan/atau unit usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama;
- penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- penugasan Desa kepada Bumdesa/Bumdesa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 38

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada Bumdesa/Bumdesa Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening Bumdes/Bumdes Bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (4) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa diberikan setelah Bumdesa/Bumdesa Bersama sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban Bumdesa/Bumdesa Bersama di Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal Bumdesa/Bumdesa Bersama, Pelaksana Operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada Penasihat dan Pengawas
- (2) Rencana penambahan modal Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas Bumdesa/Bumdesa Bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (4) Penambahan modal Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau peraturan bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama.

Bagian Ketiga Aset

Pasal 40

- (1) Aset Bumdesa/Bumdesa Bersama bersumber dari :
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset Bumdesa/Bumdesa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 41

Bumdesa/Bumdesa Bersama melakukan pengelolaan aset Bumdesa/Bumdesa Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 42

- (1) Bumdesa/Bumdesa Bersama dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (3) Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada Bumdesa/Bumdesa Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Bumdesa/Bumdesa Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan Bumdesa/Bumdesa Bersama.

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 43

- (1) Bumdesa/Bumdesa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparansi, akuntabel, efisiensi dan efektif, serta kehati hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pinjaman Bumdesa/Bumdesa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan unit usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk mendapat persetujuan Penasihat dan Pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar Bumdesa/Bumdesa Bersama.

Pasal 44

Aset Desa yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unit usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama.

BAB VII PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 45

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Bumdesa/Bumdesa Bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan /atau jasa pada Bumdesa/Bumdesa Bersama disosialisasikan kepada masyarakat dan dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (3) Pengadaan barang dan/jasa khusus pengadaan lahan dan kendaraan roda 4 dilakukan oleh pemerintahan Desa dan diserahkan ke Bumdesa dan/atau Bumdesa Bersama melalui penyertaan modal berbentuk barang.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Bumdesa/Bumdesa Bersama dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 47

Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk mendapat persetujuan Penasihat dan Pengawas.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 48

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerjasama Bumdesa/Bumdesa Bersama
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa setelah ditelaah oleh Penasihat dan Pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Bumdesa/Bumdesa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama Bumdesa/Bumdesa Bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Bumdesa/Bumdesa Bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas kepengurusan oleh Pelaksana Operasional, Pengawas oleh Pengawas, dan pemberian nasihat oleh Penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada Pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

Pasal 49

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan Bumdesa/Bumdesa Bersama serta memutuskan penggunaan hasil usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan Bumdesa/Bumdesa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa membebaskan tanggungjawab Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB X
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 50

- (1) Pembagian hasil usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/atau Musyawarah antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar Bumdes/Bumdes Bersama.

BAB XI KERUGIAN

Pasal 51

- (1) Terhadap laporan keuangan Bumdesa/Bumdesa Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan Bumdesa/Bumdesa Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

Pasal 52

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam menemukan kerugian Bumdesa/Bumdesa Bersama Penasihat, Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (2) Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bumdesa/Bumdesa Bersama dan/atau berdasarkan keputusan musyawarah Desa/musyawarah antar Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian Bumdesa/Bumdesa Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 53

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian Penasihat, Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas kerugian diakui sebagai Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (2) Dalam hal Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa, Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan yang terdiri atas:
 - a. dalam hal Bumdesa/Bumdesa Bersama tidak memiliki kreditur, aset Bumdesa/Bumdesa Bersama dikembalikan kepada penyertaan modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - d. menutup sebagian usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama serta melakukan re-organisasi Bumdesa/Bumdesa Bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan

BAB XII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Pasal 54

- (1) Penghentian kegiatan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional Bumdesa/Bumdesa Bersama termasuk seluruh usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dan ditetapkan dalam peraturan Desa/peraturan antar Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (4) Penghentian kegiatan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (5) Penghentian kegiatan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha Bumdesa/Bumdesa Bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bumdesa/Bumdesa Bersama dirasionalisasikan kembali melalui :
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan organisasi Bumdesa/Bumdesa Bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengoperasionalan Bumdes/Bumdesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Desa atau peraturan bersama Kepala Desa.

BAB XIII PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 55

Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi Bumdesa/Bumdesa Bersama sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XIV PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan pengembangan Bumdesa/Bumdesa Bersama dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang dan Inspektorat Kabupaten Kepahiang.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Kepahiang wajib dibentuk menjadi Bumdesa/Bumdesa Bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat Desa dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan Bumdesa/Bumdesa Bersama, berkoordinasi dengan Bumdesa/Bumdesa Bersama.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan Program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Bumdesa/Bumdesa Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Desa dan/atau Bumdesa/Bumdesa Bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah anatar Desa.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Bumdesa/Bumdesa Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (2) Periodeisasi jabatan Pelaksana Operasional dan Pengawas Bumdesa/Bumdesa Bersama yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodeisasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD,

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI Z.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001

